



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : SAIFUL RIZAL  |
| 2. Tempat lahir       | : Jember  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 2 Februari 1991  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kalisatan, RT/RW 001/004, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 404/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Rizal bersalah melakukan tindak pidana

*"Pencurian Dengan Pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Rizal berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016, tanpa Nopol, Noka. MH1JFU11XGK370625, Nosin. JFU1E1363871.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Imroatus Sholikhah.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Villaon warna hitam berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian sepeda motor.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 169/JEMBER/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa Saiful Rizal bersama-sama dengan Evin Revandi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.46 wib atau dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di area parkir Warung Gunz Kitchen milik saksi Imroatus Sholikhah di Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, tepatnya di depan SMK Plus Al-Mujahidi Jember,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.15 wib terdakwa bersama-sama dengan Evin Revandi (DPO) datang ke Warung Gunz Kitchen dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy untuk membeli nasi goreng. Ketika memarkir kendaraannya, terdakwa dan Evin Revandi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah Nopol P-5320-LF yang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih melekat.
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah selesai membeli nasi goreng, terdakwa dan Evin Revandi pergi dari lokasi Warung Gunz Kitchen sembari menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah Nopol P-5320-LF yang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih melekat tersebut.
- Bahwa ± 30 menit kemudian tepatnya pukul 18.46 wib, terdakwa dan Evin Revandi kembali mendatangi Warung Gunz Kitchen namun dengan menggunakan pakaian yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengelabui pemilik dan orang-orang di sekitar Warung Gunz Kitchen. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan kembali memesan nasi goreng, sedangkan Evin Revandi tetap berada di atas kemudi sepeda motornya sembari mengamati situasi dan keadaan disana.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari warung, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah milik saksi Imroatus Sholikhah dan membawanya pergi bersama dengan Evin Revandi.
- Bahwa tujuan terdakwa dan Evin Revandi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah milik saksi Imroatus Sholikhah secara tanpa izin adalah untuk dijual dan mendapatkan uang untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Evin Revandi (DPO) tersebut, saksi Imroatus Sholikhah menderita kerugian materil ± sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imroatus Sholikhan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.46 wib, bertempat di area parkir Warung Gunz Kitchen milik saksi di Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa Bersama temannya datang ke warung Gunz Kitchen berboncengan sepeda motor Scoopy membeli nasi goreng;
- Bahwa ketika memarkir kendaraannya Terdakwa dan temannya melihat ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terparkir dengan kondisi kunci masih melekat;
- Bahwa beberapa saat kemudian selesai membeli nasi goreng, Terdakwa dan temannya pergi dari lokasi Warung Gunz Kitchen;
- Bahwa setelah ± 30 menit tepatnya pukul 18.46 wib, Terdakwa dan temannya kembali mendatangi Warung Gunz Kitchen dengan menggunakan pakaian yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan memesan nasi goreng, sedangkan temannya tetap berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari warung, langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi dan membawanya pergi bersama dengan temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terekam oleh kamera pengawas (CCTV) yang berada di Warung Gunz Kitchen, sehingga atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materil ± sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Andini Hestyaningsih, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kehilangan sepeda motor honda Vario milik saksi Imroatus Sholikhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.46 wib, bertempat di area parkir Warung Gunz Kitchen milik saksi di Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa Bersama temannya datang ke warung Gunz Kitchen berboncengan sepeda motor Scoopy membeli nasi goreng;
- Bahwa ketika memarkir kendaraannya Terdakwa dan temannya melihat ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terparkir dengan kondisi kunci masih melekat;
- Bahwa beberapa saat kemudian selesai membeli nasi goreng, Terdakwa dan temannya pergi dari lokasi Warung Gunz Kitchen;
- Bahwa setelah ± 30 menit tepatnya pukul 18.46 wib, Terdakwa dan temannya kembali mendatangi Warung Gunz Kitchen dengan menggunakan pakaian yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan memesan nasi goreng, sedangkan temannya tetap berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari warung, langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi dan membawanya pergi bersama dengan temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terekam oleh kamera pengawas (CCTV) yang berada di Warung Gunz Kitchen, sehingga atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materil ± sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbnag bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda Vario warna hitam milik saksi Imroatus Sholikhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.15 wib. bertempat di area parkir Warung Gunz Kitchen di Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Evin Revandi datang ke Warung Gunz Kitchen dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy untuk membeli nasi goreng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memarkir kendaraannya, Terdakwa dan Evin Revandi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih melekat;
- Bahwa beberapa saat kemudian selesai membeli nasi goreng, Terdakwa dan Evin Revandi pergi dari lokasi Warung Gunz Kitchen sembari menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa ± 30 menit kemudian tepatnya pukul 18.46 wib, Terdakwa dan Evin Revandi kembali mendatangi Warung Gunz Kitchen namun dengan menggunakan pakaian yang berbeda;
- Bahwa hal ini dilakukan untuk mengelabui pemilik dan orang-orang di sekitar Warung Gunz Kitchen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan kembali memesan nasi goreng;
- Bahwa sedangkan Evin Revandi tetap berada di atas sepeda motornya sembari mengamati situasi dan keadaan disekitarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari warung, langsung mengambil 1 (satu) sepeda motor tersebut dan membawanya pergi bersama dengan Evin Revandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Evin Revandi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016 dengan tanpa nopol asli P-5320-IF) Noka : MH1 JFU11XGX370625 Nosin : JFU 1E1363871.
- 1 buah flasdis merk Vilaon warna hitam berisi rekaman CCTV saat terjadi pencurian sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Imroatus Sholikhan adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016 dengan tanpa nopol asli P-5320-IF) Noka : MH1 JFU11XGX370625 Nosin : JFU 1E1363871;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda tersebut semula diletakkan/ diparkir oleh pemiliknya di depan warung Gunz Kitchen di Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa benda tersebut dibawa oleh Terdakwa dan temannya bernama Evin Revandi untuk dijual;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan temannya untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk memnjual benda tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.15 wib. bertempat di area parkir Warung Gunz Kitchen di Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1. Unsur mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil Terdakwa dan temannya bernama Evin Revandi tersebut sedang terparkir di depan warung Gunz Kitchen milik saksi Imroatus Sholikhan, dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa dan temannya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016 dengan tanpa nopol asli P-5320-IF) Noka : MH1 JFU11XGX370625 Nosin : JFU 1E1363871 yang sedang terparkir didepan warung tersebut, maka barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang-barang tersebut, dengan kata lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016 dengan tanpa nopol asli P-5320-IF) Noka : MH1 JFU11XGX370625 Nosin : JFU 1E1363871 telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016 dengan tanpa nopol asli P-5320-IF) Noka : MH1 JFU11XGX370625 Nosin : JFU 1E1363871 tersebut adalah merupakan alat transportasi yang untuk mendapatkan harus ditukar dengan uang, dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016 dengan tanpa nopol asli P-5320-IF) Noka : MH1 JFU11XGX370625 Nosin : JFU 1E1363871 tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016 dengan tanpa nopol asli P-5320-IF) Noka : MH1 JFU11XGX370625 Nosin : JFU 1E1363871 adalah kepunyaan saksi Imroatus Sholikhan bukan kepunyaan Terdakwa dan temannya, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa dan temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016 dengan tanpa nopol asli P-5320-IF) Noka : MH1 JFU11XGX370625 Nosin : JFU 1E1363871 adalah untuk dijual, hal ini sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Terdakwa dimana sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa dan temannya mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa oleh karena dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016 dengan tanpa nopol asli P-5320-IF) Noka : MH1 JFU11XGX370625 Nosin : JFU 1E1363871 tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa dan temannya, maka kehendak Terdakwa dan temannya untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, ketika memarkir kendaraannya, Terdakwa dan Evin Revandi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih melekat, beberapa saat kemudian selesai membeli nasi goreng, Terdakwa dan Evin Revandi pergi dari lokasi Warung Gunz Kitchen sembari menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut, kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa dan Evin Revandi kembali mendatangi Warung Gunz Kitchen namun dengan menggunakan pakaian yang berbeda untuk mengelabui pemilik dan orang-orang di sekitar Warung Gunz Kitchen, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan kembali memesan nasi goreng, sedangkan Evin Revandi tetap berada di atas sepeda motornya sembari mengamati situasi dan keadaan disekitarnya, pada saat Terdakwa keluar dari warung, langsung mengambil 1 (satu) sepeda motor tersebut dan membawanya pergi bersama dengan Evin Revandi, dimana masing-masing telah melakukan perannya sendiri-sendiri. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta diatas sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Eni Revandi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016, tanpa Nopol, Noka. MH1JFU11XGK370625, Nosin. JFU1E1363871. karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang nama akan disebutkan dalam amar putusan;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Villaon warna hitam berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian sepeda motor.

karena telah termuat dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang beyrsangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Rizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2016, tanpa Nopol, Noka. MH1JFU11XGK370625, Nosin. JFU1E1363871.

Dikembalikan kepada saksi Imroatus Sholikhan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Villaon warna hitam berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian sepeda motor.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Cornelisen, S.H., dan Zam Zam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

**Ttd**

Frans Kornelisen, S.H.

**Ttd**

Zam Zam Ilmi, S.H.

Hakim Ketua,

**Ttd**

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Sunarsi, S.H.